

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima maupun pelaksana pelayanan. Pemerintah sebagai agen penyedia pelayanan publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Meskipun sampai saat ini service delivery masih seringkali menjadi masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, namun pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanannya. Salah satu moment tersebut melalui Reformasi Birokrasi yang tengah diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah.

Melalui Reformasi Birokrasi yang salah satu area perubahannya adalah pelayanan publik, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Karena sangatlah disadari bahwa pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat bukan semata-mata merupakan bentuk pelayanan rutinitas, akan tetapi pelayanan yang berkualitas dalam artian bentuk pelayanan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Karena di era globalisasi ini telah turut merubah cara pandang masyarakat terhadap pemerintah yang tentunya diikuti dengan tuntutan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat.

Pemerintah dituntut untuk bisa mengikuti gerak dinamika masyarakat yang bergeser secara cepat, terlebih lagi kemajuan teknologi merasuk mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga masyarakatpun menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang cepat dengan instrument pelayanan yang akurat dan canggih sehingga membawa pemerintah pada pemanfaatan konsep-konsep e-government dan pelayanan berkualitas.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
- Permendagri nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Pada pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Walikota.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Perizinan sangat penting karena memberikan legalitas dan kepastian hukum, melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen, serta memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas usaha.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Bukittinggi dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

C. LANDASAN YURIDIS

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kota Bukittinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

BAB IV
JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
PERATURAN KEPALA DAERAH

Jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- A. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam penerbitan izin.
- B. Memberikan kepastian Hukum dalam penerbitan izin.

Ruang lingkup rancangan Peraturan Walikota ini :

- 1. Pendelegasian kewenangan
 - a. Penerimaan dan /atau penolakan berkas permohonan.
 - b. Perbitan dokumen izin dan non izin.
 - c. Penyerahan dokumen izin dan non izin.
 - d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- 2. Koordinasi, tanggungjawab dan kewajiban;
- 3. Pengawasan dan evaluasi.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan KKPR untuk kegiatan non berusaha telah didelegasikan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaiakan kepada DPMPTSP atau perangkat daerah yang membidangi urusan penata ruang di Provinsi kabupaten/kota.

Untuk lebih efisien dan efektifnya pelayanan kepada masyarakat Kota Bukittinggi sudah memiliki Mal Pelayanan Publik sehingga seluruh perizinan pelayanan publik dapat dilaksanakan satu pintu melalui DPMPTSP.

Pelaksanaan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR) di Kota Bukittinggi secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, kiranya perlu penambahan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR) Non berusaha.

B. SARAN

Perlu segera dirumuskan draft Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA,


H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I, M.Si
NIP. 198005032003121004